

**PEWARISAN KEKAYAAN NON-FISIK DI ERA DIGITAL DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM****Muhamad Ardi Maulidin¹, Ani Yumarni², Nova Monaya³**ardimauls21@gmail.com¹, ani.yumarni@unida.ac.id², monayanova76@gmail.com³**Universitas Djuanda**

Abstrak: Perkembangan teknologi digital melahirkan berbagai bentuk kekayaan non-fisik bernilai ekonomi tinggi yang berpotensi menjadi objek pewarisan, seperti akun media sosial, aset kripto, karya digital, email, serta domain dan website. Namun, peraturan perundang-undangan Indonesia belum mengatur mekanisme pewarisannya secara komprehensif sehingga menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klasifikasi kekayaan non-fisik digital dalam perspektif hukum positif Indonesia dan mengkaji pengaturan hukum kewarisannya berdasarkan pendekatan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan non-fisik digital dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud berdasarkan Pasal 503 KUHPerdata, namun terdapat kekosongan norma yang signifikan khususnya untuk aset kripto, akun media sosial, dan email. Dalam perspektif hukum Islam, kekayaan non-fisik yang memiliki nilai ekonomi (mal) dan dapat dimanfaatkan secara halal termasuk dalam kategori harta yang dapat diwariskan (tirkah), dengan mengedepankan prinsip kemaslahatan (mashlahah) dan perlindungan harta (hifz al-mal). Harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam mendesak dilakukan guna mengisi kekosongan hukum tersebut demi terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi para ahli waris.

Kata Kunci: Kekayaan Non-Fisik, Pewarisan Digital, Hukum Positif; Hukum Islam; Kekosongan Hukum.

Abstract: The advancement of digital technology has given rise to various forms of non-physical wealth with significant economic value that may serve as objects of inheritance, including social media accounts, crypto assets, digital works, email accounts, as well as domain names and websites. However, Indonesian legislation has yet to comprehensively regulate the mechanisms for their inheritance, resulting in a legal vacuum. This study aims to analyze the classification of digital non-physical wealth under Indonesian positive law and to examine its inheritance regulation from an Islamic law perspective. A normative juridical method is employed, using a statute approach and a conceptual approach. The findings indicate that digital non-physical wealth can be categorized as intangible property under Article 503 of the Civil Code; however, a significant normative gap remains, particularly regarding crypto assets, social media accounts, and email. From the perspective of Islamic law, non-physical wealth that possesses economic value (mal) and may be utilized lawfully is, in principle, categorized as inheritable estate (tirkah), guided by the principles of public benefit (mashlahah) and property protection (hifz al-mal). Harmonization between positive law and Islamic law is urgently needed to bridge this legal vacuum and ensure legal certainty and protection for heirs.

Keywords: Non-Physical Wealth; Digital Inheritance; Positive Law; Islamic Law; Legal Vacuum

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan hukum sebagai landasan tertinggi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam pengaturan hukum kewarisan. Sistem hukum kewarisan di Indonesia bersifat pluralistik, merujuk pada tiga landasan utama yakni hukum positif (KUHPerdara), hukum Islam (fikih mawaris dan Kompilasi Hukum Islam), serta hukum adat. Ketiga sistem ini secara berdampingan telah mengatur mekanisme peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris selama berabad-abad.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat di era digital telah melahirkan dimensi baru dalam konsep kekayaan. Berbagai bentuk kekayaan non-fisik kini hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, meliputi akun media sosial (Instagram, YouTube, TikTok), aset kripto (Bitcoin, Ethereum), karya seni digital (NFT/Non-Fungible Token), akun email, domain situs web, hingga konten kreatif digital yang menghasilkan pendapatan. Kekayaan non-fisik ini, meskipun tidak berwujud (*intangible*), memiliki nilai ekonomi yang sangat signifikan dan telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari harta kekayaan seseorang.

Keberadaan kekayaan non-fisik digital menghadirkan tantangan fundamental bagi sistem hukum kewarisan yang ada. Peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang benda dan pewarisan, sebagian besar masih mengacu pada KUHPerdara warisan kolonial yang disusun jauh sebelum era digital. Pasal 499 KUHPerdara mendefinisikan benda sebagai "tiap barang dan tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik", sementara Pasal 503 mengklasifikasikan benda menjadi berwujud dan tidak berwujud. Meski demikian, ketentuan ini belum secara spesifik mengatur mekanisme pewarisan berbagai bentuk kekayaan digital yang berkembang pesat dewasa ini.

Ketidaktejelasan pengaturan ini menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang nyata. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, maupun undang-undang di bidang kekayaan intelektual, masing-masing hanya mengatur aspek-aspek tertentu dari ekosistem digital tanpa memberikan kerangka hukum yang komprehensif mengenai pewarisan aset digital secara menyeluruh.

Dari perspektif hukum Islam, persoalan kekayaan non-fisik digital juga menghadirkan diskursus yang menarik sekaligus menantang. Konsep mal (harta) dalam fikih klasik yang umumnya merujuk pada benda berwujud (*'ain*) atau manfaat yang dapat dirasakan perlu dikaji relevansinya dengan kekayaan digital. Para ulama kontemporer mulai mendiskusikan apakah aset digital dapat dikategorikan sebagai mal *mutaqawwim* (harta yang bernilai dan dilindungi syariah) yang memenuhi kriteria: memiliki nilai ekonomis, dapat dikuasai, dan dapat dipindahtanggankan. Perbedaan pendapat masih terjadi terutama mengenai status cryptocurrency yang memiliki karakteristik khusus.

Di tingkat global, permasalahan ini telah mendapat respons hukum yang lebih maju. Amerika Serikat telah memiliki Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA), sementara negara-negara Eropa mengembangkan regulasi melalui kerangka General Data Protection Regulation (GDPR). Indonesia masih berada pada tahap merumuskan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur pewarisan aset digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan pokok: (1) Bagaimana klasifikasi kekayaan non-fisik di era digital dalam perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia? dan (2) Bagaimana pengaturan hukum kewarisan terhadap objek kekayaan non-fisik di era digital dalam pendekatan

hukum Islam? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum waris yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau doktrin hukum. Metode ini dipilih mengingat objek kajian penelitian bersifat doktrinal-normatif, yakni menganalisis peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan pewarisan kekayaan non-fisik di era digital.

Pendekatan yang digunakan meliputi dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan mulai dari KUHPerdara, UU ITE, UU Hak Cipta, UU Merek, UU Paten, UU Perlindungan Data Pribadi, hingga Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yakni menganalisis konsep-konsep hukum seperti benda tidak berwujud (onlichamelijke zaken), mal, tirkah, mashlahah, dan maqashid al-syariah yang relevan dengan objek penelitian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, karya tulis akademik, dan pendapat para ahli hukum serta pakar fikih mawaris. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia Islam, dan sumber penunjang lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (documentary study), yaitu penelusuran dan pengkajian bahan-bahan hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-preskriptif, menjelaskan hubungan antara fakta hukum tentang klasifikasi kekayaan non-fisik digital dengan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum Islam, kemudian merumuskan kaidah-kaidah hukum yang seharusnya berlaku (das sollen).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Klasifikasi Kekayaan Non-Fisik Di Era Digital Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Kekayaan non-fisik digital merupakan fenomena hukum yang relatif baru dan belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka peraturan perundang-undangan Indonesia yang ada. Untuk memahami kedudukannya, perlu dilakukan analisis terhadap beberapa regulasi utama yang berpotensi menjadi payung hukumnya.

a. Klasifikasi dalam KUHPerdara

KUHPerdara sebagai kodifikasi hukum perdata yang berlaku di Indonesia memberikan fondasi konseptual dalam memahami benda sebagai objek hukum. Pasal 499 KUHPerdara menyatakan bahwa "barang-barang (goederen) ialah semua benda (zaken) dan semua hak yang dapat menjadi objek dari hak milik." Selanjutnya, Pasal 503 KUHPerdara mengklasifikasikan benda menjadi benda berwujud (lichamelijke zaken) dan benda tidak berwujud (onlichamelijke zaken), sedangkan Pasal 504 membedakan benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Berdasarkan kerangka KUHPerdara tersebut, kekayaan non-fisik digital secara prinsip dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Akun media sosial yang dimonetisasi, aset kripto, hak atas konten digital, serta domain dan website bisnis memenuhi kriteria sebagai objek hak milik karena dapat dikuasai dan memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, Pasal 833 KUHPerdara yang mengatur bahwa "sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang dari yang meninggal" secara prinsip mencakup pula

kekayaan non-fisik digital.

Namun demikian, KUHPerdata tidak memberikan mekanisme teknis yang spesifik mengenai bagaimana kekayaan non-fisik digital diwariskan dalam praktik. Persoalan akses terhadap akun digital yang dilindungi password, kebijakan Terms of Service platform yang melarang pengalihan akun, serta ketiadaan prosedur administrasi yang jelas menjadi hambatan nyata yang tidak dapat dijawab hanya dengan ketentuan umum KUHPerdata.

b. Klasifikasi dalam UU ITE dan Peraturan Terkait

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan regulasi yang paling relevan dalam mengatur ekosistem digital di Indonesia. Pasal 5 UU ITE mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Pasal 11 sampai Pasal 13 mengatur tentang tanda tangan elektronik dan sistem keamanan digital. Namun, UU ITE sama sekali tidak mengatur tentang mekanisme pewarisan aset digital maupun akses ahli waris terhadap akun digital milik pewaris.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan pengaturan perlindungan data yang komprehensif, namun juga tidak secara tegas mengatur hak ahli waris untuk mengakses data pribadi milik pewaris setelah meninggal dunia. Hal ini menimbulkan dilema antara kepentingan perlindungan privasi pewaris di satu sisi dan hak ahli waris untuk mengidentifikasi dan mengelola harta warisan digital di sisi lain.

c. Klasifikasi dalam Undang-Undang Kekayaan Intelektual

Di antara berbagai regulasi yang ada, undang-undang di bidang kekayaan intelektual memberikan pengaturan paling jelas tentang pewarisan kekayaan non-fisik. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara eksplisit mengakui bahwa hak cipta dapat dialihkan melalui pewarisan (Pasal 16). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek mengatur pengalihan merek melalui pewarisan dalam Pasal 41, sementara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatur hal serupa dalam Pasal 74.

Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang kekayaan intelektual ini memberikan kepastian hukum yang relatif memadai bagi pewarisan hak cipta atas karya digital, merek dagang, dan paten. Meskipun demikian, mekanisme praktis pewarisan hak-hak tersebut, khususnya terkait pengelolaan platform digital dan penerimaan royalti oleh ahli waris, masih memerlukan pengaturan yang lebih rinci.

d. Kekosongan Norma dalam Pewarisan Kekayaan Digital

Analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di atas mengungkapkan bahwa terdapat kekosongan norma (legal vacuum) yang signifikan dalam pengaturan pewarisan kekayaan non-fisik digital di Indonesia, khususnya untuk jenis-jenis kekayaan yang lahir dari perkembangan teknologi terkini: aset kripto, akun media sosial, email, dan berbagai platform digital.

Kekosongan norma ini berdampak pada minimal empat aspek: (1) ketidakpastian hukum bagi ahli waris mengenai hak mereka untuk mengakses dan mengelola aset digital pewaris; (2) risiko hilangnya aset digital bernilai tinggi secara permanen akibat tidak adanya prosedur pewarisan yang jelas; (3) potensi konflik antara hak ahli waris dengan kebijakan platform digital; dan (4) ketiadaan mekanisme penilaian dan inventarisasi aset digital dalam proses pembagian warisan.

2. Pengaturan Hukum Kewarisan terhadap Kekayaan Non-Fisik Digital dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam mengatur pewarisan melalui dua sumber utama yang saling melengkapi: (1) fikih mawaris yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad para ulama; dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai hukum positif yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia. Untuk memahami kedudukan kekayaan digital dalam sistem pewarisan Islam, diperlukan pemahaman terhadap beberapa konsep fundamental.

a. Konsep Mal dan Tirkah dalam Hukum Islam

Konsep mal (harta) dalam hukum Islam secara klasik didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan secara lazim oleh manusia. Para ulama fikih mengidentifikasi dua syarat utama suatu benda dikategorikan sebagai mal: pertama, memiliki nilai ekonomi (qimah maliyah) yang diakui oleh masyarakat; dan kedua, dapat dikuasai dan dimanfaatkan secara nyata. Adapun tirkah adalah seluruh harta yang ditinggalkan pewaris setelah meninggal dunia, yang menjadi objek pembagian warisan setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.

Dalam konteks kekayaan non-fisik digital, para ulama kontemporer pada umumnya berpendapat bahwa hak kekayaan intelektual (hak cipta, paten, merek), aset kripto yang memenuhi prinsip syariah, serta konten digital yang menghasilkan pendapatan termasuk dalam kategori mal yang dapat diwariskan karena memenuhi kedua syarat tersebut. Kekayaan-kekayaan ini memiliki nilai ekonomi yang nyata dan dapat dikuasai serta dialihkan kepada pihak lain.

b. Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Pewarisan Kekayaan Digital

Hukum Islam memberikan beberapa prinsip fundamental yang menjadi landasan bagi pengaturan pewarisan kekayaan digital. Pertama, prinsip kemaslahatan (mashlahah), yang mengharuskan hukum Islam untuk selalu mempertimbangkan manfaat terbesar bagi individu dan masyarakat. Pengakuan terhadap kekayaan digital sebagai objek warisan memberikan perlindungan finansial bagi ahli waris dan mencegah hilangnya kekayaan yang bernilai secara sia-sia. Kedua, prinsip perlindungan harta (hifz al-mal), salah satu dari lima tujuan utama syariah (maqashid al-syariah), yang mewajibkan upaya maksimal untuk menjaga dan memelihara kekayaan dari segala bentuk kerugian dan pemborosan. Ketiga, larangan memakan harta secara batil (la ta'kulu amwalakum bainakum bil-bathil) yang mendorong perlunya mekanisme pewarisan yang adil dan transparan.

Prinsip-prinsip ini secara kolektif memberikan justifikasi yang kuat bagi diperlukannya pengaturan yang jelas mengenai pewarisan kekayaan digital, baik dalam sistem hukum positif maupun dalam hukum Islam. Kekosongan hukum yang ada berpotensi mengakibatkan hilangnya harta warisan yang seharusnya menjadi hak ahli waris, yang bertentangan dengan prinsip hifz al-mal.

c. Pembedaan Hak Kebendaan dan Hak Personal dalam Hukum Islam

Hukum Islam membedakan secara tegas antara hak kebendaan (haq mali) dan hak personal (haq syakhshi) dalam konteks pewarisan. Hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi dapat diwariskan kepada ahli waris, sedangkan hak personal yang melekat secara eksklusif pada individu tidak dapat dialihkan melalui pewarisan. Pembedaan ini memiliki implikasi langsung dalam penentuan objek warisan kekayaan digital.

Akun media sosial bisnis yang menghasilkan pendapatan, platform konten digital yang termonetisasi, aset kripto, dan hak kekayaan intelektual atas karya digital termasuk dalam kategori haq mali yang dapat diwariskan. Sebaliknya, akun media sosial pribadi yang tidak menghasilkan nilai ekonomi, email pribadi tanpa kepentingan bisnis, serta hak-hak yang bersifat personal dan tidak dapat dipisahkan dari identitas individu termasuk dalam haq syakhshi yang tidak dapat diwariskan. Pembedaan ini menjadi kriteria praktis yang penting dalam mengidentifikasi objek warisan digital.

d. Status Aset Kripto dalam Perspektif Hukum Islam

Status aset kripto dalam hukum Islam masih menjadi perdebatan di kalangan ulama kontemporer. Satu kelompok ulama berpendapat bahwa aset kripto dapat dikategorikan sebagai mal mutaqaawwim yang sah selama memenuhi prinsip syariah, karena telah memiliki nilai ekonomis yang diakui pasar global dan dapat dikuasai secara nyata oleh pemiliknya. Kelompok ulama lain masih mempersoalkan keabsahan aset kripto karena karakteristiknya yang volatile dan tidak memiliki underlying asset yang jelas, yang berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakpastian berlebihan) yang dilarang dalam muamalah Islam.

Perbedaan pendapat ini menunjukkan perlunya ijtihad kontemporer yang komprehensif dari lembaga otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna

memberikan fatwa yang jelas mengenai status hukum berbagai jenis aset digital. Fatwa tersebut hendaknya didasarkan pada pendekatan maqashid al-syariah yang mempertimbangkan realitas ekonomi digital masa kini dan perlindungan kepentingan umat secara menyeluruh.

3. Analisis Komparatif: Titik Temu dan Perbedaan Hukum Positif dengan Hukum Islam

Perbandingan antara pendekatan hukum positif dan hukum Islam dalam menghadapi persoalan pewarisan kekayaan non-fisik digital mengungkapkan beberapa titik temu yang signifikan. Keduanya mengakui bahwa harta yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dikuasai pada prinsipnya dapat menjadi objek warisan. Keduanya juga mengakui bahwa kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, dan merek telah memiliki dasar hukum pewarisan yang jelas. Lebih lanjut, keduanya menghadapi tantangan yang serupa dalam mengakomodasi perkembangan pesat aset digital yang belum terbayang pada saat sistem hukum masing-masing dirumuskan.

Perbedaan mendasar terletak pada sumber dan metode pengembangan hukumnya. Hukum positif mengembangkan pengaturan baru melalui proses legislasi formal yang membutuhkan waktu relatif panjang. Hukum Islam memiliki mekanisme ijtihad yang memungkinkan adaptasi hukum yang lebih fleksibel terhadap perubahan sosial dan teknologi, selama tidak bertentangan dengan nash (teks hukum Islam) yang bersifat qath'i (definitif). Perbedaan ini sekaligus menjadi peluang bagi terciptanya harmonisasi regulasi yang saling melengkapi.

Harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam konteks pewarisan digital dapat diwujudkan melalui beberapa pendekatan: (1) pembentukan regulasi khusus tentang pewarisan aset digital yang mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam; (2) penerbitan fatwa MUI yang memberikan panduan bagi umat Islam dalam merencanakan warisan digital sesuai syariah; dan (3) pengembangan mekanisme notarisasi wasiat digital yang memenuhi persyaratan kedua sistem hukum secara bersamaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik dua kesimpulan utama yang menjawab kedua rumusan masalah penelitian.

Pertama, klasifikasi kekayaan non-fisik di era digital dalam perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia masih bersifat parsial dan belum komprehensif. Secara prinsip, kekayaan non-fisik digital dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*) berdasarkan Pasal 503 KUHPerdara dan sebagai objek hak milik berdasarkan Pasal 499 KUHPerdara. Kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, dan merek telah mendapat pengaturan yang relatif jelas melalui undang-undang khusus. Namun, jenis kekayaan non-fisik digital yang berkembang akibat kemajuan teknologi informasi—aset kripto, akun media sosial, email, dan aset digital lainnya—masih mengalami kekosongan norma yang signifikan. UU ITE, UU PDP, maupun peraturan lainnya belum secara tegas mengatur mekanisme pewarisan aset-aset tersebut, menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan ahli waris.

Kedua, pengaturan hukum kewarisan terhadap objek kekayaan non-fisik di era digital dalam perspektif hukum Islam berlandaskan konsep mal (harta) dan tirkah (harta peninggalan) yang telah mapan dalam fikih mawaris. Hukum Islam mengakui bahwa kekayaan non-fisik digital yang memiliki nilai ekonomi (*qimah maliyah*), dapat dimanfaatkan secara halal, dan tidak melekat secara personal pada diri pewaris, pada prinsipnya dapat menjadi objek warisan yang sah. Prinsip kemaslahatan (*mashlahah*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), serta pembedaan antara *haq mali* dan *haq syakhshi* menjadi landasan normatif yang kuat. Namun, perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status aset kripto menunjukkan perlunya ijtihad kontemporer yang berlandaskan maqashid al-syariah. Harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam merupakan

keniscayaan yang mendesak guna mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi para ahli waris di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akbar, Naufaldi Nuranugrah. *Aset Kripto Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.* 2022.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Waris Adat Indonesia.* 2016.
- Purwani, Diah Ajeng. *Pemberdayaan Era Digital.* 2021.
- Riyanto, Agus. *Hukum Bisnis Era Modern.* CV. Gita Lentera, 2023.
- Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar.* Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Tarmizi, dan Muhamad Ikhwan. *Hak Cipta Karya Digital: Perlindungan Dan Tanggung Jawab.* Merdeka Kreasi Group, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847 No. 23).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Jurnal Dan Artikel

- Dewi, Noviarni. "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia." *Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 62–75.
- Disantara, Fradhana Putra. "Innovative Legal Approaches for Contemporary Challenges in Indonesia." *Indonesian Journal of Innovation Studies* 25, no. 4 (2024): 1–12.
- Duwalang, I Made Dwipa Anggara Putra, dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan. "Pengaturan Hak Waris Atas Aset Digital Dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 10 (2025).
- Harbinja, Edina. "Does the EU Data Protection Regime Protect Post-Mortem Privacy and What Could Be The Potential Alternatives?" *SCRIPTed* 10, no. 1 (2013): 19–38.
- Haryanto. "Bitcoin Sebagai Aset Debitor Pailit Dalam Hukum." *Masalah-Masalah Hukum* 51 (2022): 299–313.
- Heriyanto, Yulius Efendi, dan Teguh Wicaksono. "Perlindungan Hak Ahli Waris Terhadap Aset Digital Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 1, no. 2 (2024).
- Hidayat, Muhammad Riyan, dan Muh. Jufri Ahmad. "Penguasaan Dan Pengelolaan Aset Digital." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 07, no. 3 (2025): 365–77.
- Indiyarto, Fadhil Muhammad. "Peran Hakim Pada Kekosongan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Hukum Progresif* 5, no. 2 (2016).
- Kharitonova, Julia S. "Digital Assets and Digital Inheritance." *Law & Digital Technologies* 1 (2022).
- Luthfi, Fuad, Ahmadi Hasan, dan Jalaluddin Jalaluddin. "Tantangan Dan Regulasi Dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2212–25.
- Maharani, Mirza Alvina. "Kedudukan Ahli Waris Sebagaimana Surat Keterangan Hak Mewaris

- Yang Dibuat Pasca Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta." Indonesian Notary 7, no. 3 (2025).
- Marcelino, Julian Gilbert, Novia Kusumawardani, dan Adhen Al Hafiedz. "NFT (Non-Fungible Token) Sebagai Jaminan Kebendaan." *Notaire* 6, no. 1 (2023): 19–38.
- Marsanti, Aliyah, dan Urbaniasi. "Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris Dalam Bentuk Crypto Aset." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (2025): 4303–10.
- Maulidin, Muhamad Ardi, Wanda Fasha Pertiwi, Ani Yumarni, dan R. Yuniar Anisa Ilyanawati. "Analisis Penyelesaian Sengketa Hak Waris Adat Dalihan Natolu Berdasarkan Putusan Nomor: 1/PDT.G/2015/PN.BLG." *Karimah Tauhid* 4, no. 6 (2025): 3599–3607.
- Ni'am, Akhmad Khoirun. "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Dalam Peralihan Hak Akun Atas Kebendaan Digital Tanpa Dokumen Pewarisan Formal: Studi Akun Youtube Fera Queen." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025.
- Noval, Sayid Muhamad Rifki. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Anumerta." *Jurnal Sinabis* 1 (2025): 33–45.
- Nurima, Nadela, dan Mairul. "Kedudukan Aset Digital Dalam Kewarisan Perspektif Hukum Perdata." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8, no. 3 (2025): 811–26.
- Putri, Novi Riyana, et al. "Kepastian Hukum Waris Aset Digital Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 5379–89.
- Ramadhani, Kevin Almer, dan Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Tentang Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Waris." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 6, no. 2 (2025): 147–64.
- Siti Alida, Riska, Ani Yumarni, et al. "The Application of the Ijbari Principle in Islamic Inheritance Law." *Karimah Tauhid* 11, no. 2 (2025): 248–52.
- Sukresna, Santi Dewi. "Pewarisan Aset Digital Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Amerika Serikat." 2024.
- Yassir, Muhammad, dan Febrianti Dyahsitasari. "Bitcoin Digital Assets As an Object of Inheritance." *Jurnal Bustanul Fuqaha* 4, no. 2 (2023): 222–36.